



PUTUSAN

Nomor: 237/Pid.B/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **I GEDE EDI SAPUTRA AIs. JUBER.**
Tempat lahir : Tukad Sumaga - Kab. Buleleng.
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 01 Juni 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Dinas Gandongan Cemara, Ds.
Tukad Sumaga, Kec. Gerogak, Kab.
Buleleng.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD.

Terdakwamasing telah ditahan di RutanSingaraja berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 237/Pdt.G/2018/PN Sgr



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwadan oleh karena itu menuntut supaya Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Edi Saputra Als. Juber bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak tempat taji warna hitam yang berisi 9 (sembilan) buah taji.

Dikembalikan kepada saksi korban Komang Sarmi

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 17 Desember 2018, No.PDM-116/EP.1/ BLL/ 12/ 2018, yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Gede Edi Saputra Als. Juber pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Banjar Dinas Gandongan Cemara, Desa Tukad Sumaga, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 237/Pid.B//2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 wita, bermula terdakwa melihat keadaan rumah korban kosong selanjutnya terdakwa langsung memanjat pagar rumah dari arah selatan kemudian terdakwa langsung menuju pintu depan dan terdakwa langsung membuka pintu depan yang saat itu tidak terkunci selanjutnya terdakwa menuju kesalah satu kamar tidur yang ada rumah tersebut kemudian membuka kamar tidur yang tidak dikunci selanjutnya terdakwa langsung membuka lemari kayu dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi taji sebanyak 24 (dua puluh empat) buah kemudian terdakwa membuka laci lemari dan terdakwa mengambil kotak kecil warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah liontin emas yang berisi permata warna hitam kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan cara memanjat pagar rumah korban dan terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 terdakwa berangkat ke Seririt untuk menjual hasil curiannya ke toko emas di seririt dan terdakwa berhasil menjual 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah liontin emas yang berisi permata warna hitam seharga Rp. 900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 237/Pid.B//2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1. Ni Komang Sarmi:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan kalung emas dan liontin dan satu kotak taji;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 10.00 di rumah saksi di Banjar Dinas Gandongan Timur, Desa Tukad Sumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kejadian tersebut baru saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 10.00 Wita, pada saat saksi mau memakai kalung dan liontin tersebut sudah tidak ada dan selanjutnya saksi mengecek barang yang lainnya ternyata kotak taji juga hilang;
- Bahwa setelah mengetahui barang tersebut hilang, saksi langsung mencari cucu saksi yang bernama Putu Astika untuk melihat atau mengecek barang tersebut dan ternyata memang barang tersebut sudah tidak ada ditempatnya dan setelah itu Putu Astika langsung melaporkan ke Bapak Babinkamtibmas untuk mendapat penanganan lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada bekas congkelan pada pintu ataupun jendela;
- Bahwa mengalami kerugian ± Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. Putu Astika:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kasus pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Gandongan Timur, Desa Tukad Sumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, milik bibi saksi Nyoman Sarmi;
- Bahwa barang yang hilang berupa satu kotak taji, satu buah kalung emas dan liontinnya;
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa ada yang dicurigai bernama Gede Edy Saputra alias Juber (Terdakwa);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 Wita di rumahnya Saudari Ni Komang Sarmi di Banjar Dinas Gandongan Cemara, Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa melihat rumahnya Ni Komang Sarmi kosong lalu Terdakwa memanjat pagar dari arah selatan, setelah itu Terdakwa masuk ke rumah melalui pintu depan dengan cara membuka kamar yang pintunya juga tidak terkunci, Terdakwa melihat sekitar kamar lalu membuka lemari kayu dan mengambil satu kotak taji berwarna hitam yang berisi taji sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, setelah membuka laci lemari lalu mengambil kotak kecil berwarna putih yang berisi 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah liontin emas yang berisi permata warna hitam, setelah itu Terdakwa kembali melalui pintu depan dan memanjat pagar lalu Terdakwa pulang melalui jalur sungai ke rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa istirahat dan besoknya pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa berangkat ke Seririt menggunakan sepeda motor menuju toko emas untuk menjual kalung dan liontinnya dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menuju Café Gusti Ngurah Rai di Banjar Asem dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai minum sebanyak Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pakai ongkos pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa taji Terdakwajual Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli tajinya adalah tetangga di rumah (tukang asah taji);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena mencuri diantaranya mencuri HP pada tahun 2011 dihukum 3 (tiga) bulan, mencuri rokok pada tahun 2014 dihukum 6 (enam) bulan, mencuri Laptop pada tahun 2015 dihukum 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan terakhir pada tahun 2016 dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 237/Pid.B//2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwadan dihubungkan dengan pemeriksaan barang bukti dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 Wita di rumahnya Saudari Ni Komang Sarmi di Banjar Dinas Gandongan Cemara, Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa melihat rumahnya Ni Komang Sarmi kosong lalu Terdakwa memanjat pagar dari arah selatan, setelah itu Terdakwa masuk ke rumah melalui pintu depan dengan cara membuka kamar yang pintunya juga tidak terkunci, Terdakwa melihat sekitar kamar lalu membuka lemari kayu dan mengambil satu kotak taji berwarna hitam yang berisi taji sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, setelah membuka laci lemari lalu mengambil kotak kecil berwarna putih yang berisi 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah liontin emas yang berisi permata warna hitam, setelah itu Terdakwa kembali melalui pintu depan dan memanjat pagar lalu Terdakwa pulang melalui jalur sungai ke rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa istirahat dan besoknya pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa berangkat ke Seririt menggunakan sepeda motor menuju toko emas untuk menjual kalung dan liontinnya dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menuju Café Gusti Ngurah Rai di Banjar Asem dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai minum sebanyak Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pakai ongkos pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri;
- Bahwa taji Terdakwa jual Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli tajinya adalah tetangga di rumah (tukang asah taji);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena mencuri diantaranya mencuri HP pada tahun 2011 dihukum 3 (tiga) bulan, mencuri rokok pada tahun 2014 dihukum 6 (enam) bulan, mencuri Laptop pada tahun 2015 dihukum 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan terakhir pada tahun 2016 dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Ni Komang Sarmimengalami kerugian ± Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 237/Pid.B//2018/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1), ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut sebagai berikut :

- 1. Unsur barangsiapa;**
- 2. Unsur mengambil barang sesuatu;**
- 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**
- 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
- 5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memangkat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa I Gede Edi Saputra Als. Juber yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk orang yang sakit jiwanya) dan mampu bertanggungjawab. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) kotak tempat taji warna hitam yang berisi 9 (sembilan) buah taji serta 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah liontin emas yang berisi permata warna hitam. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), yaitu: Berdasarkan Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau Berdasarkan Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) kotak tempat taji warna hitam yang berisi 9 (sembilan) buah taji serta 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah liontin emas yang berisi permata warna hitam yang mana barang tersebut milik saksi korban Ni Komang Sarmi. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepututan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 wita, bermula terdakwa melihat keadaan rumah korban kosong selanjutnya terdakwa langsung memanjat pagar rumah dari arah selatan kemudian terdakwa langsung menuju



pintu depan dan terdakwa langsung membuka pintu depan yang saat itu tidak terkunci selanjutnya terdakwa menuju kesalah satu kamar tidur yang ada rumah tersebut kemudian membuka kamar tidur yang tidak dikunci selanjutnya terdakwa langsung membuka lemari kayu dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi taji sebanyak 24 (dua puluh empat) buah kemudian terdakwa membuka laci lemari dan terdakwa mengambil kotak kecil warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah liontin emas yang berisi permata warna hitam kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan cara memanjat pagar rumah korban dan terdakwa pulang kerumah kemudian pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 terdakwa berangkat ke Seririt untuk menjual hasil curiannya ke toko emas di seririt dan terdakwa berhasil menjual 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah liontin emas yang berisi permata warna hitam seharga Rp. 900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah) bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa menghendaki, sadar dan tahu perbuatan yang dilakukannya mengambil 1 (satu) kotak tempat taji warna hitam yang berisi 9 (sembilan) buah taji serta 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah liontin emas yang berisi permata warna hitam yang mana barang tersebut milik saksi korban ni komang sarmi adalah secara melawan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dengankata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi yaitu saksi Putu Astika, saksi N komang sarmi, alat bukti surat berupa berkas perkara nomor : BP/09/XI/2018/Reskrim tanggal 17 November 2018 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, yang apabila dihubungkan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya maka telah terdapat adanya hubungan yang saling bersesuaian antara alat bukti yang satu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 237/Pid.B//2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti lainnya, sehingga dengan demikian telah pula diperoleh alat bukti baru berupa alat bukti Petunjuk yang saling bersesuaian antara keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sehingga di dapat fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut mengambil 1 (satu) kotak tempat taji warna hitam yang berisi 9 (sembilan) buah taji serta 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah liontin emas yang berisi permata warna hitam yang mana barang tersebut milik saksi korban ni komang sarmi dengan cara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memangkat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan telah terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: 237/Pid.B//2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini sudah cukup mempunyai efek jera, karena untuk memberikan efek jera dan pembinaan pelaku tindak pidana tidak harus dengan memenjarakan/menahan dalam penjara dalam waktu yang lamabagiTerdakwa. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan korban, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara secara sah menurut hukum, karenanya dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP, makamasa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Terdakwa akan diserahkan kepada negara, maka untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHAP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut diatas, terhadap berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwasebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa tidak berdamai dengan saksi korban.
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui semua kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap tepat, patut dan memenuhi rasa keadilan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebani pula

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 237/Pid.B//2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan I Gede Edi Saputra Als. Jubertelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak tempat taji warna hitam yang berisi 9 (sembilan) buah taji.

Dikembalikan kepada saksi korban Komang Sarmi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriSingarajapada hari Kamis, 21 Februari 2019oleh kami**A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **I Gede Karang Anggayasa, SH., MH**dan**A.A Ayu Merta Dewi,SH., MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis didampingi oleh anggota-anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Gede Sudiarsa**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh **Putu Andy Suta Dharma, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapanTerdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Gede Karang Anggayasa, SH.MH

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 237/Pid.B//2018/PN.Sgr.



A.A Ayu Merta Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Gede Sudiarsa